

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Republik Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia merupakan negara hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang merumuskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Setiap warga negara berhak dan wajib diberlakukan sebagai manusia yang memiliki derajat yang sama dengan yang lain, begitu pula mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintah.¹

Penegakan hukum yang telah maupun sedang berlangsung kadang-kadang menimbulkan persoalan yang tidak terselesaikan karena bersamaan dengan realitas pelanggaran hukum yang berupa kejahatan yang disebabkan oleh kesadaran hukum yang kurang. Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum.

Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah Pengeroyokan. Oleh karena itu tindak pidana Pengeroyokan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum sehingga dilarang oleh undang-undang.

Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada pengeroyokan. Pengeroyokan adalah perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang dilakukan secara bersama-sama.

Pengertian pengeroyokan menurut Soenarto Soerodibroto² bahwa mengeroyok adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan. Tindak pidana pengeroyokan telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat, sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya perlindungan hukum. Tindak pidana pengeroyokan ini diatur dalam KUHP buku II bab V

Dalam KUHP, delik pengeroyokan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tindak pidana pengeroyokan

² Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 214.

merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum sehingga dilarang oleh undang-undang.

Menurut Pasal 170 KUHP:

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam:
 - 1) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - 2) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - 3) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Apabila akibat dari pengeroyokan mengakibatkan kematian, maka perbuatan itu benar-benar tidak manusiawi dan juga telah melanggar Hak Asasi Manusia serta dapat menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga yang di tinggalkan oleh korban. Karena begitu besar kerugian yang dialami oleh korban maka menjadi kewajiban aparat penegak hukum untuk menangani tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian dengan seadil-adilnya

Aparat penegak hukum harus menangkap para pelaku tindak pidana pengeroyokan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Pemidanaan harus ditegakkan untuk menegakkan keadilan. Menurut Sudarto pemidanaan merupakan sinonim dari penghukuman. Seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana. Jadi pemidanaan itu berkaitan erat dengan hukum pidana.³

Proses peradilan pidana yang bertumpu pada hukum pidana dan hukum acara pidana, negara melalui organ-organnya mempunyai hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenarnya. Hakim harus mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yang diperoleh dari alat bukti sebelum mengambil suatu putusan.

Dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya.”

Menurut Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;

³ Sudarto, *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 89.

4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan bagian yang sangat penting dan memegang peranan yang sangat strategis dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Membuktikan mengandung maksud dan tujuan untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa. Menurut Pasal 183 KUHP sistem pembuktian yang digunakan di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim.

Pembuktian sangat penting dalam membuktikan kesalahan seseorang, apalagi saat ini kejahatan semakin berkembang dengan pesat. Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip Moh. Hatta⁴ mengungkapkan pendapatnya tentang kejahatan bahwa kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia atau masyarakat dan negara tertentu, tetapi merupakan suatu *Universal Phenomena*, tidak hanya jumlahnya saja yang meningkat tetapi juga kualitasnya dipandang serius di banding masa-masa lalu. Kejahatan timbul bukan sekedar karena niat, juga

⁴Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum Dan Pidana Khusus*, Liberty, Jogjakarta, 2009, hlm 33.

bukan pula tumbuh karena kesempatan, tetapi kejahatan hadir karena memang semua orang lebih ‘aman dan tentram’ dengan berbuat jahat.⁵

Kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pengeroyokan. Menurut Pasal 1 angka 6 huruf a KUHP dinyatakan bahwa ”Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Selanjutnya dalam huruf b dinyatakan bahwa ”Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia: ”Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Juga dalam Pasal 1 angka 6 KUHP. “Pelaksanaan kewenangan penuntutan tersebut dilaksanakan secara merdeka, artinya dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya”.⁶

Kejaksaan memiliki kewenangan dalam penuntutan. Menurut Leden Marpaung, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan

⁵Eko Prasetyo, *Keadilan Tidak Untuk Yang Miskin*, Resist Book, Yogyakarta, 2010, hlm 85.

⁶ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 20.

perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁷

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 7 KUHP dinyatakan bahwa "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan berdasarkan ketentuan tersebut". Kewenangan penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka berat mendorong penulis untuk mengadakan penelitian ini.

Selain itu, sesuai dengan asas *dominus litis*, maka penetapan dan pengendalian kebijakan penuntutan hanya berada di satu tangan yaitu Kejaksaan. Dalam hal inilah, Penuntut Umum menentukan suatu perkara hasil penyidikan yang tertuang dalam berkas perkara sudah lengkap ataukah masih kurang lengkap. Apabila berkas perkara telah lengkap, maka Penuntut Umum akan menerima penyerahan tersangka dan barang bukti, membuat Surat Dakwaan dan melimpahkannya ke Pengadilan. Apabila berkas perkara belum lengkap, maka Penuntut Umum akan memberikan petunjuk kepada Penyidik untuk segera melengkapi berkas perkara agar dapat dilimpahkan ke Pengadilan.

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 164.

Dengan demikian, peranan Penuntut Umum dalam hal pembuktian sangatlah penting, karena pembuktian suatu perkara tindak pidana di depan persidangan merupakan tanggung jawab Jaksa selaku Penuntut Umum. Dalam hal ini, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di hampir semua negara di dunia memang meletakkan beban pembuktian di atas pundak Penuntut Umum.

Perlu untuk diketahui bagaimana jaksa menyusun surat dakwaan yang nantinya menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiyaan berat yang mengakibatkan kematian. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat menggunakan surat dakwaan primair subsidair. Surat dakwaan primair subsidair memposisikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) berkewajiban membuktikan dakwaan primairnya.

Bilamana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka masih terdapat pasal subsidair pada surat dakwaan yang tentu dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam menjerat pelaku. Upaya kejaksaan untuk membuktikan adanya pengeroyokan tersebut adalah selain melampirkan bukti-bukti adalah juga dengan menghadirkan saksi-saksi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **“UPAYA KEJAKSAAN DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan DALAM PERSIDANGAN PIDANA (Studi Kejaksaan Negeri Demak)”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya Kejaksaan dalam Pembuktian Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Persidangan Pidana?
2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi Kejaksaan dan bagaimana solusinya dalam Pembuktian Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Persidangan Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya Kejaksaan dalam Pembuktian Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Persidangan Pidana
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Kejaksaan dan bagaimana solusinya dalam Pembuktian Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Persidangan Pidana?

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat atas penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan hukum pidana di Indonesia dalam penerapan Hukum Pidana dalam kasus tindak pidana Pengeroyokan.
 - b. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai upaya pembuktian dalam persidangan tindak pidana Pengeroyokan.
2. Secara Praktis
 - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang upaya pembuktian dalam persidangan tindak pidana Pengeroyokan.
 - b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada aparat hukum yang terkait dalam kasus tindak pidana Pengeroyokan.
 - c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Terminologi

1. Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Upaya adalah “ Bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan”⁸

2. Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁹

3. Pembuktian

Pembuktian memiliki peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Melalui pembuktian akan ditentukan nasib terdakwa.

⁸ Peter Salim dan Yeni Salim, 1992, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Modern English Press, Jakarta, hlm. 1187

⁹ Pasal 2 Undang Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

4. Persidangan

Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.¹⁰

5. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penerapan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".¹¹

¹⁰ Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan

¹¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. 1987. hlm. 37

6. Pengeroyokan

Pengertian Pengeroyokan menurut Soenarto Soerodibroto¹² bahwa mengeroyok adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka secara bersama-sama, kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan. Tindak pidana pengeroyokan telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat, sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya perlindungan hukum. Tindak pidana pengeroyokan ini diatur dalam KUHP buku II bab V Pasal 170.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.¹³

¹² Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hlm 214.

¹³ Ronny Hanitijo soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 97.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Kejaksaan Negeri Demak yang beralamat di Jl. Sultan Fatah No. 55, Kauman, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59511

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1) Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian di lakukan Jaksa Negeri Demak.

2) Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-

bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3(tiga), yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - 2) Kitab undang-undang Nomor 02 Hukum Acara Pidana.
 - 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

- 1) Metode Pengumpulan Data Wawancara bebas Terpimpin

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin dengan jaksa rayun yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan

adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

2) Pengumpulan Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana Pengeroyokan, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

5. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian dekriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil

studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi penulis memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Terminologi, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Kejaksaan, Tinjauan Umum Sidang Pengadilan Pidana dan Pengeroyokan Menurut Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang upaya Kejaksaan dalam pembuktian tindak pidana pengeroyokan dalam persidangan pidana, hambatan-hambatan dan solusi yang dihadapi

Kejaksaan dalam upaya pembuktian tindak pidana pengeroyokan dalam persidangan pidana.

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran-saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian.